



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 336/Pid.B/2015/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRA GUNAWAN
Tempat lahir	:	Bin HAZRI ISHAK
Umur / tanggal lahir	:	Pangkal Pinang.
	:	36 tahun / 10 Juli
	:	1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	:	Indonesia.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Jl. Purnawirawan
Tempat tinggal	:	Palam Tanggul Rt. 05
	:	Rw. 02 Kel. Palam
	:	Kec. Cempaka Kota
	:	Banjarbaru.
A g a m a	:	
P e k e r j a a n	:	I s l a m.
	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14-08-2015 sampai dengan tanggal 02-09-2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03-09-2015 sampai dengan 12-10-2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12-10-2015 sampai dengan tanggal 31-10-2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua PN Banjarbaru, sejak tanggal 01-11-2015;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 23-11-2015 sampai dengan tanggal 22-12-2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Banjarbaru, sejak tanggal 23-12-2015 sampai dengan tanggal 22-02-2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK bersama dengan MUHAMMAD NOOR Alias KENYO Bin ZAKARIA (Diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Work Shop PT. Galuh Cempaka Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor yang bekerja sebagai buruh pasir dan biasa melintas di dekat Workshop PT Galuh Cempaka, melihat dinamo yang berada di work shop tersebut, lalu muncul niat terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor untuk mengambil dinamo tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor memasuki work shop PT. Galuh Cempaka melalui pintu pagar yang sedikit terbuka, dan setelah berada di dalam workshop PT. Galuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Galuh Cempaka, segera mengangkat dinamo yang berada di atas meja besi didalam work shop dengan menggunakan sebilah batang kayu yang diikat dengan dinamo tersebut, selanjutnya dinamo tersebut dibawa keluar dari workshop dan disimpan di balik semak-semak yang berada di areal PT. Galuh Cempaka, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor meninggalkan areal PT. Galuh Cempaka tersebut.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor kembali ke lokasi tempat menyimpan dinamo yang disimpan dibalik semak-semak, lalu dengan menggunakan sebuah gerobak kayu yang ditarik dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari seseorang yang terdakwa kenal di tambang pasir, dinamo tersebut dibawa ke daerah Guntung Manggis yaitu ke tempat saksi Dwi Agus Purwanto yang biasa jual beli besi bekas, dimana kemudian terdakwa dengan saksi Muhammad Noor menghancurkan dinamo yang dibawanya dan memisahkan besi serta tembaga yang berada di dalam dinamo tersebut, selanjutnya besi dan tembaga yang sudah terpisah-pisah ditimbang dan dijual dengan harga keseluruhan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang mana kemudian terdakwa membagi dua dengan saksi Muhammad Noor sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang mana kemudian dipergunakan untuk keperluan masing-masing terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor yang mengambil 1 (satu) unit Dinamo Listrik 15 PK milik PT. Galuh Cempaka tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Galuh Cempaka dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Noor tersebut, PT. Galuh Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDI PERMANA Bin MIDI SUDIYANA;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KASBIANTONO Bin KASTALANI (Alm);

3. Saksi MUHAMMAD NOOR Als KENYOY Bin ZAKARIA.

Ad.1. Saksi BUDI PERMANA Bin MIDI SUDIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan (Kepala Staf Personalia / Administrasi dan membawahi petugas keamanan/security) di PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan PT. GALUH CEMPAKA telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA;
- Bahwa untuk kejadiannya, saksi tidak mengetahui tepatnya namun saksi baru mengetahui setelah diberitahu secara langsung oleh Sdr. KASBIANTONO Als ANTON yaitu Kepala Mekanik di PT.GALUH CEMPAKA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita memberitahukan bahwa ada barang hilang berupa Dinamo Listrik yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin Dinamo tersebut masih dalam keadaan baik atau masih bisa digunakan ;
- Bahwa Sdr. KASBIANTONO Als ANTON jabatannya sebagai Kepala Mekanik di PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa di PT. GALUH CEMPAKA tersebut dijaga oleh Security dengan giliran jaga ada 4 (empat) regu dan per regu sekali jaga melaksanakan jaga selama 8 (delapan) jam kemudian dig anti dengan regu lainnya secara bergantian ;
- Bahwa PT. GALUH CEMPAKA di pagari seng yang mengelilingi PT. GALUH CEMPAKA diatas seng tersebut terdapat kawan berduri, kemudian diluar pagar tersebut terdapat sungai ;
- Bahwa mesin dynamo listrik tersebut sebelumnya diletakkan dilantai tanpa ada kunci pengaman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi prosedur dari security tersebut adalah kedua pintu akses masuk ke PT. GALUH CEMPAKA tersebut apabila habis jam kerja sekitar jam 17.00 Wita selalu dalam keadaan terkunci dan selalu dijaga oleh security dan tidak diperbolehkan untuk umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik Kepolisian bahwa yang mengambil barang berupa Dinamo Listrik yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA tersebut telah tertangkap yaitu ada 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. HENDRA GUNAWAN dan Sdr. MUHAMMAD NOOR ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Dinamo Listrik yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA tanpa seijin dari PT. GALUH CEMPAK sebagai pemilik ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GALUH CEMPAKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

Ad.2. Saksi KASBIANTONO Bin KASTALANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GALUH CEMPAKA sudah 7 (tujuh) tahun dan jabatan saksi sebagai Kepala Mekanik alat berat di PT. GALUH CEMPAK dan tugas pokok saksi langsung bertanggung jawab perawatan dan perbaikan alat berat milik PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan PT. GALUH CEMPAKA telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita saat saksi mengecek peralatan kerja Work Shop alat berat dan saksi masuk ke dalam gudang tempat meletakkan mesin Dinamo Listrik tersebut ternyata mesin Dinamo Listrik tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnnya dan saksi langsung mendatangi petugas satpam yang sedang berjaga di Pos Satpam work Shop alat berat dan yang berjaga saat itu adalah Sdr. NORHADIAN dan Sdr. JUBRANSYAH dan langsung memberitahukan bahwa ada barang hilang berupa Dinamo Listrik yang berada di Work Shop alat berat di Areal PT. GALUH CEMPAKA, setelah itu saksi bersama rekan-rekan kembali mengecek ketempat mesin Dinamo Listrik tersebut diletakkan ternyata benar 1 (satu) unit mesin Dinamo Listrik 15 PK yang berada di Workshoop alat berat tersebut hilang dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kebagian Kantor PT. GALUH CEMPAKA kemudian pada tanggal 11 Agustus



2015 saksi diperintahkan oleh pihak kantor PT. GALUH CEMPAKA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor POLSEK Banjarbaru Timur ;

- Bahwa yang diperbolehkan ke Work Shop alat berat tersebut yaitu mekanik, security, karyawan PT. GALUH CEMPAKA selain itu tidak diperbolehkan apalagi orang lain yang tidak bekerja di PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa setiap orang yang akan masuk menuju Work Shop alat berat tersebut harus melapor juga ke Pos Satpam yaitu pos Workshoop alat berat tersebut dan pada malam hari ada petugas Stand By berjaga menetap di Work Shoop alat berat tersebut ;
- Bahwa pos Workshop alat berat yang saksi jaga berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter lokasi hilang Dinamo Listrik tersebut namun posisi gudang sebagai tempat meletakkan Dinamo Listrik tersebut letaknya dibelakang pos Workshop alat berat yang dijaga oleh Satpam sehingga tidak terlihat dari Pos Workshop alat berat ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah melihat mesin Dinamo Listrik tersebut ketika saksi sedang melakukan pengecekan peralatan di areal Workshop tersebut dan saksi terakhir melihat mesin dynamo listrik tersebut masih berada disana sekitar tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa Dinamo Listrik yang hilang tersebut adalah milik PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa mesin Dinamo Listrik tersebut masih berfungsi dengan baik dan sering digunakan untuk mengompa ban alat berat dan servis unit alat berat di PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa masin Dinamo Listrik tersebut hanya diletakkan dilantai tanpa ada kunci pengaman ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik Kepolisian bahwa yang mengambil barang berupa Dinamo Listrik yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA tersebut telah tertangkap yaitu ada 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. HENDRA GUNAWAN dan Sdr. MUHAMMAD NOOR ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Dinamo Listrik yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA tanpa seijin dari PT. GALUH CEMPAKA sebagai pemilik ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GALUH CEMPAKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Saksi MUHAMMAD NOOR Als KENOY Bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan PT. GALUH CEMPAKA telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Work Shop PT. GALUH CEMPAKA Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo Listrik berwarna hijau milik PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 saksi bersama Terdakwa bekerja sebagai buruh pasir pada saat itu berada di dekat lokasi PT. GALUH CEMPAKA kami berniat memasuki areal PT. GALUH CEMPAKA tepatnya di Workshop untuk mengambil Dinamo Listrik yang memang berada didalam Workshop tersebut ;
- Bahwa Dinamo Listrik tersebut memang terlihat dari jalan apabila saksi lewat saat membawa pasir, sehingga saksi dan Terdakwa timbul niat untuk mengambil Dinamo Listrik tersebut, selanjutnya saksi bersama Terdakwa masuk ke Workhop PT. GALUH CEMPAKA melalui pintu pagar yang sedikit terbuka dan kami langsung masuk dan selanjutnya mengangkat Dinamo Listrik tersebut yang berada diatas meja besi dalam Workshop tersebut menggunakan sebilah gagang kayu yang diikat dengan Dinamo Listrik tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengangkat Dinamo Listrik tersebut dengan cara menggotongnya menggunakan bahu saksi dan terdakwa dan Dinamo Listrik tersebut saksi dan terdakwa bawa keluar dari Workshop dan disimpan disemak-semak yang berada di areal PT. GALUH CEMPAKA, kemudian esok harinya tanggal 25 juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama Terdakwa mengambil Dinamo Listrik tersebut dan kembali mengangkat menggunakan gerobak dengan ditarik menggunakan sepeda motor dan dibawa ke daerah Guntung Manggis untuk dijual ke penjualan besi-besi tua dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa membongkar Dinamo Listrik tersebut ditempat itu dan mengambil isi dalam Dinamo Listrik tersebut berupa tembaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian tembaga yang berada dynamo tersebut dipisahkan dengan besi dynamo selanjutnya ditimbang dan besi serta tembaga tersebut laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa membagi uang tersebut, saksi mendapatkan bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah berbagi uang tersebut kembali ke rumah masing-masing hingga beberapa minggu kemudian saksi tiba-tiba dijemput dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor dan gerobak kepada orang lain adalah saksi sendiri sedangkan Terdakwa bertugas menjaga dinamo listrik tersebut sampai saksi datang membawa gerobak dan sepeda motor ;
- Bahwa uang hasil penjualan dinamo listrik tersebut telah habis saksi gunakan untuk membayar tunggakan listrik dan membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dalam mengambil Dinamo Listrik Milik PT. GALUH CEMPAKA tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan PT. GALUH CEMPAKA ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NOOR telah mengambil 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Work Shop PT. GALUH CEMPAKA Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo Listrik berwarna hijau milik PT. GALUH CEMPAKA ;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR bekerja sebagai buruh pasir pada saat itu berada di dekat lokasi PT. GALUH CEMPAKA dan Dinamo Listrik tersebut memang terlihat dari jalan apabila lewat saat membawa pasir, kemudian terdakwa dan saksi



MUHAMMAD NOOR timbul niat memasuki areal PT. GALUH CEMPAKA tepatnya di Workshop untuk mengambil Dinamo Listrik yang memang berada di dalam Workshop tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR masuk ke Workshop PT. GALUH CEMPAKA melalui pintu pagar yang sedikit terbuka dan langsung masuk dan selanjutnya mengangkat Dinamo Listrik tersebut yang berada diatas meja besi dalam Workshop tersebut menggunakan sebilah gagang kayu yang diikat dengan Dinamo Listrik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengangkat Dinamo Listrik tersebut dengan cara menggotongnya menggunakan bahu dan Dinamo Listrik tersebut dibawa keluar dari Workshop dan disimpan disemak-semak yang berada di areal PT. GALUH CEMPAKA;
- Bahwa kemudian esok harinya tanggal 25 juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengambil Dinamo Listrik tersebut dan kembali mengangkat menggunakan gerobak dengan ditarik menggunakan sepeda motor dan dibawa ke daerah Guntung Manggis untuk dijual ke penjualan besi-besi tua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR membongkar Dinamo Listrik tersebut di tempat itu dan mengambil isi dalam Dinamo Listrik tersebut berupa tembaga;
- Bahwa kemudian tembaga yang berada dynamo tersebut dipisahkan dengan besi dynamo selanjutnya ditimbang dan besi serta tembaga tersebut laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR membagi uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD NOOR juga mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah berbagi uang tersebut kembali ke rumah masing-masing hingga beberapa minggu kemudian Terdakwa tiba-tiba dijemput dan ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa uang hasil penjualan dinamamo listrik tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR dalam mengambil Dinamo Listrik Milik PT. GALUH CEMPAKA tidak ada meminta ijin dengan PT. GALUH CEMPAKA ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 7 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NOOR telah mengambil 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Work Shop PT. GALUH CEMPAKA Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo Listrik berwarna hijau milik PT. GALUH CEMPAKA ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR bekerja sebagai buruh pasir pada saat itu berada di dekat lokasi PT. GALUH CEMPAKA dan Dinamo Listrik tersebut memang terlihat dari jalan apabila lewat saat membawa pasir, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOOR timbul niat memasuki areal PT. GALUH CEMPAKA tepatnya di Workshop untuk mengambil Dinamo Listrik yang memang berada di dalam Workshop tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR masuk ke Workshop PT. GALUH CEMPAKA melalui pintu pagar yang sedikit terbuka dan langsung masuk dan selanjutnya mengangkat Dinamo Listrik tersebut yang berada diatas meja besi dalam Workshop tersebut menggunakan sebilah gagang kayu yang diikat dengan Dinamo Listrik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengangkat Dinamo Listrik tersebut dengan cara menggotongnya menggunakan bahu dan Dinamo Listrik tersebut dibawa keluar dari Workshop dan disimpan disemak-semak yang berada di areal PT. GALUH CEMPAKA;
- Bahwa kemudian esok harinya tanggal 25 juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengambil Dinamo Listrik tersebut dan kembali mengangkat menggunakan gerobak dengan ditarik menggunakan sepeda motor dan dibawa ke daerah Guntung Manggis untuk dijual ke penjualan besi-besi tua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR membongkar Dinamo Listrik tersebut di tempat itu dan mengambil isi dalam Dinamo Listrik tersebut berupa tembaga;
- Bahwa kemudian tembaga yang berada dynamo tersebut dipisahkan dengan besi dynamo selanjutnya ditimbang dan besi serta tembaga tersebut laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama saksi HENDRA GUNAWAN membagi uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD NOOR juga mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah berbagi uang tersebut kembali ke rumah masing-masing hingga beberapa minggu kemudian Terdakwa tiba-tiba dijemput dan ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan dinamo listrik tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR dalam mengambil Dinamo Listrik Milik PT. GALUH CEMPAKA tidak ada meminta ijin dengan PT. GALUH CEMPAKA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" :

Menimbang, bahwa Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya sedangkan pengertian "barang" adalah barang yang memiliki atau mempunyai nilai-nilai ekonomis maupun non-ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa bersama dengan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD NOOR telah mengambil 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Work Shop PT. GALUH CEMPAKA Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo Listrik berwarna hijau milik PT. GALUH CEMPAKA. Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR bekerja sebagai buruh pasir pada saat itu berada di dekat lokasi PT. GALUH CEMPAKA dan Dinamo Listrik tersebut memang terlihat dari jalan apabila lewat saat membawa pasir, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOOR timbul niat memasuki areal PT. GALUH CEMPAKA tepatnya di Workshop untuk mengambil Dinamo Listrik yang memang berada di dalam Workshop tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR masuk ke Workshop PT. GALUH CEMPAKA melalui pintu pagar yang sedikit terbuka dan langsung masuk dan selanjutnya mengangkat Dinamo Listrik tersebut yang berada di atas meja besi dalam Workshop tersebut menggunakan sebilah gagang kayu yang diikat dengan Dinamo Listrik tersebut. Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengangkat Dinamo Listrik tersebut dengan cara menggotongnya menggunakan bahu dan Dinamo Listrik tersebut dibawa keluar dari Workshop dan disimpan disemak-semak yang berada di areal PT. GALUH CEMPAKA. Bahwa kemudian esok harinya tanggal 25 juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengambil Dinamo Listrik tersebut dan kembali mengangkat menggunakan gerobak dengan ditarik menggunakan sepeda motor dan dibawa ke daerah Guntung Manggis untuk dijual ke penjualan besi-besi tua. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR membongkar Dinamo Listrik tersebut di tempat itu dan mengambil isi dalam Dinamo Listrik tersebut berupa tembaga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOOR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-2 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah menunjukkan kepaissitas kepemilikan suatu barang. Bahwa orang lain dalam unsur ini adalah dapat berupa orang pribadi dan juga korporasi atau perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA adalah milik PT. GALUH CEMPAKA, oleh



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NOOR telah mengambil 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Work Shop PT. GALUH CEMPAKA Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo Listrik berwarna hijau milik PT. GALUH CEMPAKA. Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR bekerja sebagai buruh pasir pada saat itu berada di dekat lokasi PT. GALUH CEMPAKA dan Dinamo Listrik tersebut memang terlihat dari jalan apabila lewat saat membawa pasir, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOOR timbul niat memasuki areal PT. GALUH CEMPAKA tepatnya di Workshop untuk mengambil Dinamo Listrik yang memang berada di dalam Workshop tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR masuk ke Workshop PT. GALUH CEMPAKA melalui pintu pagar yang sedikit terbuka dan langsung masuk dan selanjutnya mengangkat Dinamo Listrik tersebut yang berada diatas meja besi dalam Workshop tersebut menggunakan sebilah gagang kayu yang diikat dengan Dinamo Listrik tersebut. Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengangkat Dinamo Listrik tersebut dengan cara menggotongnya menggunakan bahu dan Dinamo Listrik tersebut dibawa keluar dari Workshop dan disimpan disemak-semak yang berada di areal PT. GALUH CEMPAKA. Bahwa kemudian esok harinya tanggal 25 juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengambil Dinamo Listrik tersebut dan kembali mengangkat menggunakan gerobak dengan ditarik menggunakan sepeda motor dan dibawa ke daerah Guntung Manggis untuk dijual ke penjualan besi-besi tua. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR membongkar Dinamo Listrik tersebut di tempat itu dan mengambil isi dalam Dinamo Listrik tersebut berupa tembaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR dalam mengambil Dinamo Listrik Milik PT. GALUH CEMPAKA tidak ada meminta ijin dengan PT. GALUH CEMPAKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” :

Menimbang, yang di maksud unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama atau secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NOOR telah mengambil 1 (satu) unit mesin Dinamo listrik 15 PK yang berada di Workshoop Alat Berat milik PT. GALUH CEMPAKA pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Work Shop PT. GALUH CEMPAKA Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo Listrik berwarna hijau milik PT. GALUH CEMPAKA. Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR bekerja sebagai buruh pasir pada saat itu berada di dekat lokasi PT. GALUH CEMPAKA dan Dinamo Listrik tersebut memang terlihat dari jalan apabila lewat saat membawa pasir, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOOR timbul niat memasuki areal PT. GALUH CEMPAKA tepatnya di Workshop untuk mengambil Dinamo Listrik yang memang berada di dalam Workshop tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR masuk ke Workshop PT. GALUH CEMPAKA melalui pintu pagar yang sedikit terbuka dan langsung masuk dan selanjutnya mengangkat Dinamo Listrik tersebut yang berada diatas meja besi dalam Workshop tersebut menggunakan sebilah gagang kayu yang diikat dengan Dinamo Listrik tersebut. Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengangkat Dinamo Listrik tersebut dengan cara menggotongnya menggunakan bahu dan Dinamo Listrik tersebut dibawa keluar dari Workshop dan disimpan disemak-semak yang berada di areal PT. GALUH CEMPAKA. Bahwa kemudian esok harinya tanggal 25 juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR mengambil Dinamo Listrik tersebut dan kembali mengangkat menggunakan gerobak dengan ditarik menggunakan sepeda motor dan dibawa ke daerah Guntung Manggis untuk dijual ke penjualan besi-besi tua. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NOOR membongkar Dinamo Listrik tersebut di tempat itu dan mengambil isi dalam Dinamo Listrik tersebut berupa tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan kualifikasi **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. GALUH CEMPAKA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin HAZRI ISHAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari RABU tanggal 13 JANUARI 2016 oleh DANARDONO, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan SAMSIATI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu ARIA CAHAYA SARI, S.H. Panitera Pengganti dengan hadirnya RUDI RACHMADI, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

DANARDONO, S.H.

SAMSIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIA CAHAYA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)